

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI TERHADAP PENERTIBAN VANDALISME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA WATES KULON PROGO)

A. Tinjauan Umum Vandalisme dan Satuan Polisi Pamong Praja

1. Tinjauan tentang kegiatan Vandalisme

Zaman yang sangat modern ini terjadi banyak perkembangan dalam setiap bidang dan aspek hidup dalam masyarakat Indonesia. Perkembangan tersebut banyak memberikan dampak yang baik tetapi beberapa juga memberikan dampak yang terhitung sebagai dampak buruk apabila dilihat dari kacamata masyarakat pada umumnya. Laju informasi yang sangat pesat mempengaruhi cara berpikir dari tiap-tiap individu di Indonesia. Informasi yang berputar dan bergerak sangat cepat dari satu tempat ke tempat yang lain mengakibatkan banyaknya pengetahuan yang dapat diambil oleh setiap orang yang dapat mengaksesnya. Bahkan informasi dari luar negeri pun dapat langsung diakses dan diterima oleh masyarakat dalam negeri dalam hitungan detik. Informasi-informasi tersebut dapat diakses oleh setiap kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Kawula muda biasanya yang sangat antusias dan memiliki keingintahuan yang besar mulai mengakses banyak hal dari berita, hiburan dan berbagai hal lain yang bisa didapatkan di internet.

Tidak jarang dalam berita tersebut memuat tentang hal-hal yang bersifat anti sosial dan mengandung muatan berupa perusakan-perusakan yang dilakukan oleh orang-orang dengan menggunakan alasan pembenar berupa melawan penguasa dan tindakan membela hak mereka dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat dengan berbagai sarana. Melakukan demo, aksi beramai-ramai dan juga melakukan tindakan perusakan terhadap fasilitas umum. Perusakan terhadap fasilitas umum ini dianggap sebagai aksi protes bagi golongan-golongan yang merasa dirugikan dan tidak dapat lagi mengupayakan suatu hal untuk mengubah ketentuan yang mereka perjuangkan.

Aksi semena-mena yang menjadi pelarian mereka dari melakukan hal-hal besar seperti pemberontakan terhadap pemerintah, dan hanya dapat dilakukan dengan perusakan-perusakan kecil terhadap fasilitas umum yang memang disediakan oleh pemerintah. Dengan dasar pemikiran bahwa merusak fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah maka secara tidak langsung mereka sudah mengutarakan kekesalan mereka kepada pemerintah. Aksi-aksi perusakan ini dapat dilakukan dengan cara merusak, menghancurkan, dan mengotori fasilitas umum. Merusak dengan memereteli bagian-bagian dari fasilitas umum sehingga menimbulkan malafungsi fasilitas tersebut karena kekurangan komponen yang harus tersedia agar fasilitas tersebut dapat sepenuhnya berfungsi. Menghancurkan yaitu dengan melakukan tindakan penghancuran secara penuh terhadap fasilitas umum sehingga mengakibatkan fasilitas tersebut

benar-benar tidak dapat digunakan walaupun diperbaiki sekalipun. Mengotori fasilitas umum yaitu dengan melakukan tindakan mencoret-coret atau melakukan suatu tindakan yang memunculkan pikiran bahwa fasilitas umum tersebut kotor dan tidak enak dipandang dan juga tidak layak untuk dipergunakan padahal fungsinya tidaklah berkurang, hanya tampilan dari fasilitas umum tersebut tidak menimbulkan kesan nyaman untuk dipergunakan.

Tindakan perusakan terhadap fasilitas umum inilah yang dinamakan sebagai salah satu dari aksi vandalisme, dimana apabila merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari vandalisme itu sendiri adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam, dsb.) dan juga perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Vandalisme sendiri berasal dari kata Vandal, sebutan bangsa romawi kuno kepada sebuah suku di Jerman yang memiliki kebiasaan merusak dan menistakan dengan kejam segala karya yang indah dan terpuji. Dalam artian modern, vandalisme adalah segala bentuk perusakan (memecahkan, menghancurkan, mencoret-coret) properti milik pribadi maupun umum tanpa adanya konsesi (kerelaan atau persetujuan) dari pemilik properti.⁷⁵

2. Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Pengertian dari Satuan Polisi Pamong Praja sendiri menurut Bapak Yulianta Nugraha selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

⁷⁵ <https://www.hipwee.com/feature/ini-dia-alasannya-kenapa-vandalisme-itu-sama-sekali-gak-keren/> diakses pada 20 April 2019 Pukul 13.40.

Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kulon Progo yaitu perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah. Memiliki tugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pengertian dari Satuan Polisi Pamong Praja yang dijelaskan di atas sama dengan apa yang telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja di dalam Pasal 1 ayat 3. Beda dari kedua pengertian tersebut, dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, Satpol PP ini berlaku secara umum sedangkan dalam pernyataan dari Bapak Yulianta adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.

Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kulon Progo dikutip dari hasil wawancara, antara lain adalah :

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁷⁶

Dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja, Polisi Pamong Praja disebutkan berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianta Nugraha Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulon Progo 8 Maret 2019

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Memfasilitasi dan memberdayakan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kulon Progo dalam kelembagaannya tidak menjunjung suatu visi dan misi tersendiri, tetapi lebih kepada menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam program dan kegiatan Satpol PP. Disebutkan bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022, yaitu:

Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

- a. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya;
- b. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram;

- d. Mewujudkan pembangunan berbasis Kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas.⁷⁷

Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram adalah yang patut digaris bawahi di sini. Ketertiban dan ketenteraman merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tenteram, tertib, dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh stakeholder pembangunan.

Visi dan misi bupati tersebut kemudian diterjemahkan melalui 2 Program

Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kulon Progo yaitu:

- a. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianta Nugraha Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulon Progo 8 Maret 2019

- b. Peningkatan penegakan peraturan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kulon Progo dibentuk sejak berdirinya Kabupaten Kulon Progo, secara umum sejarah Satpol PP mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kepanewon yang pada tanggal 10 November 1948 diubah Namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
- b. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
- c. Pada tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
- d. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
- e. Setelah diterbitkan UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.

- f. Dengan diterbitkan UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
- g. Dengan diterbitkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- h. Terakhir, dengan terbitnya UU No.23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Di Kulon Progo ditetapkan dengan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah.⁷⁸

B. Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2013 kabupaten Kulon Progo tentang Ketertiban Umum terkait dengan aksi vandalisme yang terjadi di kota Wates Kulon Progo

Merujuk pada wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait Vandalisme di kota Wates Kulon Progo, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kulon Progo. Beberapa kasus yang ditemukan selama ini, sering terjadi pada fasilitas umum dan bangunan-bangunan yang letaknya

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianta Nugraha Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulon Progo 8 Maret 2019

berada di pinggir jalan utama. Tetapi ada pula penemuan aksi vandalisme yang dilakukan pada jalan raya, tembok milik pemerintah, taman, jembatan dan pagar milik warga.

Vandalisme yang kerap ditemukan antara lain adalah berbentuk coretan-coretan yang dibuat dengan menggunakan cat semprot. Coretan-coretan tersebut menggambarkan tentang identitas dari pelaku pencoretan tersebut. Identitas di sini biasanya adalah penggambaran alias dari suatu sekolah atau klub sepakbola yang memang sangat digandrungi oleh para pelaku. Tidak jarang coretan-coretan tersebut juga hanya berbentuk suatu hal abstrak atau tidak dapat dikenali. Inti dari pembahasan ini adalah coretan-coretan tersebut sangat mengganggu pemandangan dan akan mengotori keindahan dari lingkungan kota sekitarnya.

Beberapa tempat yang kerap menjadi korban dari aksi Vandalisme ini menurut data dari Satpol PP Kulon Progo, adalah:

- a. Taman Binangun
- b. Tembok Alun-alun Wates
- c. Tembok-tembok warga
- d. Jembatan yang berdekatan dengan Taman Binangun
- e. Rambu-rambu lalu lintas di sekitar Kota Wates
- f. Bangunan di pinggir Jalan Raya Wates-Pengasih

Dalam menegakkan Perda No.4 Tahun 2014, beberapa upaya telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kulon Progo. Upaya-upaya tersebut antara lain :

a. Pre Emtif

Melalui penyuluhan atau sosialisasi tentang Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dalam berbagai kesempatan seperti pembinaan Linmas, sambang desa maupun kegiatan lainnya.

b. Preventif

Melakukan patroli wilayah setiap 7 hari sekali menggunakan kendaraan operasional Satpol PP Kulon Progo.

Upaya-upaya tersebut masih belum secara khusus mengatasi ataupun meminimalisir aksi vandalisme yang terjadi. Maka diperlukan upaya tambahan yang memang ditujukan untuk mencapai tujuan meminimalisir vandalisme yang terjadi, beberapa upaya tersebut ialah :

- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap antisipasi aksi-aksi vandalisme;
- b. Meningkatkan intensitas patroli wilayah terhadap obyek atau aset pemerintah yang rawan terkena vandalisme;
- c. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terkait vandalisme kepada masyarakat;
- d. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam upaya meminimalisir aksi vandalisme.

Selanjutnya dalam penuturan dari Bapak Yulianta, ada banyak pihak yang terlibat dalam upaya menanggulangi aksi vandalisme yang terjadi di kota Wates Kulon Progo. Pihak-pihak tersebut berasal dari luar

petugas Satpol PP. Beberapa yang disebutkan oleh bapak Yulianta antara lain :

- a. Masyarakat sekitar kota Wates, berperan ikut dengan mengawasi lingkungan sekitar mereka apabila terjadi hal yang mencurigakan;
- b. Linmas yang bertugas untuk menjaga keamanan daerah patroli Linmas itu sendiri;
- c. Organisasi kemasyarakatan seperti SAR Rescue Istimewa ikut serta dalam pengecatan/pembersihan tempat yang terkena dampak vandalisme;
- d. Organisasi perangkat daerah lainnya seperti pejabat RT dan RW setempat dan juga pamong-pamong yang juga ikut mengawasi apabila ada potensi terjadi vandalisme di daerah mereka.⁷⁹

Merujuk data dari Satpol PP, pada tahun 2014 pernah terjadi penangkapan tangan aksi dari vandalisme di tembok rumah warga. Aksi tersebut dilakukan oleh 3 orang pelajar, status mereka adalah 2 pelajar SMP dan seorang lagi adalah pelajar SD.

Setelah penangkapan atau penjarangan yang dilakukan oleh Satpol PP selanjutnya akan dilakukan pembinaan oleh Satpol PP. Pembinaan ini ditujukan kepada remaja yang telah terjaring razia. Pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara diberikan pengertian tentang perbuatan yang

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianta Nugraha Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulon Progo 10 Maret 2019

mereka lakukan merupakan perbuatan yang salah. Dan setelah diberikan pengertian tersebut, para remaja dikembalikan kepada wali mereka masing-masing.

Dengan ini Bapak Yulianta menjelaskan beberapa pengaruh yang mengakibatkan pelajar-pelajar ini melakukan aksi vandalisme, antara lain :

- a. Pengaruh dari teman sebaya, dari umur mereka yang tidak terpaut jauh;
- b. Kondisi lingkungan keluarga atau orang tua, dilihat dari jam berapa mereka tertangkap yaitu hampir tengah malam, maka dapat disimpulkan mereka luput dari pengawasan orang tua dan lingkungan mereka;
- c. Pengaruh media, setelah ditanyai mereka ternyata meniru dari tayangan yang muncul di media dan mereka tertarik dengan hal tersebut;
- d. Faktor lingkungan masyarakat, bukan hanya media yang menarik mereka tetapi lebih lanjut mereka meniru kakak angkatan mereka sendiri melakukan aksi tersebut.⁸⁰

Dalam penuturan bapak Yulianta, Satpol PP sudah jarang melakukan razia terhadap aksi khusus vandalisme, tetapi upaya yang dilakukan adalah patroli wilayah dalam rangka munculnya gangguan peraturan ketertiban umum dan pelanggaran Perda. Aksi vandalisme ini

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianta Nugraha Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulon Progo 8 Maret 2019

dianggap bukan hal yang kronis dan hanya masuk dalam satu pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang ketertiban umum.⁸¹

Alasan tidak adanya razia khusus vandalisme ini juga karena ada keterbatasan biaya atau dana operasional untuk mendukung secara khusus penanganan vandalisme. Semua sudah menjadi satu dalam dana Ketertiban Umum.

Menurut penuturan dari Bapak Yulianta, dalam kurun waktu 2 tahun ini terjadi penurunan aksi vandalisme, hal ini terbukti dengan masih bersihnya objek-objek yang biasanya menjadi langganan aksi vandalisme di sekitar kota Wates, yakni tembok depan Gedung Pemda, Tugu Pensil dan jembatan Bantar. Vandalisme masih sering terjadi pada tempat-tempat yang minim penerangan dan terletak di pinggiran kota yang biasanya tidak terjangkau patroli.⁸²

Dalam peraturan daerah Kulon Progo nomor 4 tahun 2013 tentang ketertiban umum khususnya dalam pasal 30 yang membahas tentang pelaksanaan operasional penertiban. Dicantumkan bahwa Satpol pp yang memiliki hak untuk melakukan penegakan peraturan daerah, yaitu di dalam ayat (1) dalam pasal tersebut. Pada pasal itu pula yaitu ayat 3 menerangkan tentang prinsip penegakan perda yang dilakukan oleh Satpol

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianta Nugraha Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulon Progo 8 Maret 2019

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Yulianta Nugraha Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulon Progo 10 Maret 2019

pp. Prinsip-prinsip tersebut diterangkan oleh bapak Yulianta seperti berikut :

a. Koordinasi

Merupakan aktivitas dan fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengusahakan terjadinya kerja sama yang selaras dan tertib mengarah pada tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh. Penerapan dari prinsip ini adalah adanya dalops, penyesuaian jadwal internal dalam penggunaan fasilitas Satpol PP.

b. Integrasi

Suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Adanya Standar Operating Procedure (SOP atau Protap) adalah salah satu contoh indikator kegiatan integrasi. Aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan dapat tercermin dari protapnya. Penerapan dari prinsip ini adalah adanya koordinasi dengan instansi terkait

c. Sinkronasi

Suatu usaha untuk menyesuaikan, menelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada unit-unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Sinkronasi akan menurunkan tugas-tugas yang saling tumpang tindih sehingga

menurunkan duplikasi kegiatan, bahkan meniadakan kegiatan yang tidak perlu. Penerapan dari prinsip ini adalah terjadinya kesepakatan tentang waktu yang untuk melakukan penegakan dengan instansi terkait yang diajak bekerja sama.

d. Simplikasi

Penerapan yang terorganisir didasarkan akal sehat untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dan lebih mudah dalam menjalankan suatu tugas. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan membuat program-program yang dibuat realistik, sederhana dan dapat dikerjakan. Misalnya tujuan umum dibuat disederhanakan menjadi tujuan khusus dengan sasaran lebih jelas atau tujuan dibuat lebih rasional. Penerapan dari prinsip ini adalah pembahasan lebih lanjut tentang tugas yang akan dilaksanakan yaitu untuk memudahkan dan menyederhanakan proses pelaksanaan.⁸³

Proses penindakan aksi vandalisme yang terjadi di sekitar kota Wates Kulon Progo dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mendukung ataupun malah menghambat. Dari sudut pandang Satpol PP ditentukan beberapa faktor-faktor tersebut.

Sebagai faktor pendukung proses penindakan aksi vandalisme diantara-Nya:

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianta Nugraha Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulon Progo 10 Maret 2019

- a. Kepedulian masyarakat dengan ikut menjaga lingkungan dari aksi vandalisme;
- b. Peran serta perangkat daerah lainnya, misalnya mengadakan kegiatan yang bisa digunakan untuk penyaluran bakat dan minat remaja misal lomba mural, band, dan lain sebagainya;
- c. Perkembangan IT, penyebaran kampanye anti vandalisme dan tertib pada peraturan khususnya tentang ketertiban umum.

Sedangkan untuk faktor penghambat dari proses penindakan aksi vandalisme antara lain:

- a. Keterbatasan anggaran yang dikarenakan untuk mengatasi masalah vandalisme ini tidak dianggarkan secara khusus, dan anggaran yang disediakan sudah masuk pada anggaran ketertiban umum;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti mobil operasional yang hanya berjumlah 3 unit dan sudah memiliki jadwal patroli tetap;
- c. Keterbatasan Personil, kurangnya jumlah personil yang bertugas menjadi satu hambatan besar bagi Satpol PP Kulon Progo untuk mencegah terjadinya vandalisme.⁸⁴

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianta Nugraha Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulon Progo 10 Maret 2019